

**TINJAUAN KHES DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36
TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP
PENGUPAHAN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR UNIT
KRANDEGAN KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

NURWAHYUNI

102190154

Pembimbing:

Dr.Hj. ISNATIN ULFAH, M.H.I.

NIP: 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN KHES DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36
TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP
PENGUPAHAN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR UNIT
KRANDEGAN KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

NURWAHYUNI

102190154

Pembimbing:

Dr.Hj. ISNATIN ULFAH, M.H.I.

NIP: 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

NURWAHYUNI 2023. *Tinjauan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.* Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Hj.Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata Kunci/Keyword: *Pengupahan, Ijārah, Ingkar Janji, KHES, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan*

Akad kerjasama pengupahan salah satunya diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan KHES akad dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akad atau perjanjian dapat berjalan dengan baik jika kedua belah pihak telah sepakat. Dalam sebuah akad atau perjanjian juga tidak boleh adanya ingkar janji karena dapat merugikan salah satu pihak. Tetapi dalam pelaksanaannya di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun dalam pengamatan peneliti terlihat ada beberapa kejanggalan, yaitu pada awalnya pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan awal namun setelah berjalan sekitar 2 bulan terdapat pemotongan upah secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik.

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitiann ini, pertama tentang bagaimana tinjauan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap akad pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun dan kedua bagaimana tinjauan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap pelanggaran akad pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.

Adapun menurut jenis penelitiannya, skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, berdasarkan KHES Akad *ijārah* atau pengupahan yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun tersebut sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Perubahan jumlah gaji secara sepihak merupakan salah satu bentuk ingkar janji. Berdasarkan KHES ingkar janji merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan dapat dikenai sanksi. Kedua, Akad *ijārah* atau pengupahan yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juga sudah sesuai. namun dalam akad tersebut terdapat ingkar janji dan telah melanggar pasal 53 ayat 2. Pelanggaran pasal ini dapat dikenai sanksi administratif.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurwahyuni

NIM : 102190154

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN KHES DAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
TERHADAP PENGUPAHAN DI LEMBAGA BIMBINGAN
BELAJAR UNIT KRANDEGAN KABUPATEN MADIUN.**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Ulhas Fauzilulloh, M.H.I.
NIP: 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Hj. Isnatin Ullah, M.H.I.
NIP: 197407142005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurwahyuni
NIM : 102190154
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN KHES DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP
PENGUPAHAN DI LEMBAGA BIMBINGAN
BELAJAR UNIT KRANDEGAN KABUPATEN
MADIUN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
2. Penguji I : Imroatul Munfaridah, M.S.I
3. Penguji II : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I

Ponorogo, 25 September 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwahyuni

NIM : 102190154

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN KHES DAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
TERHADAP PENGUPAHAN DI LEMBAGA BIMBINGAN
BELAJAR UNIT KRANDEGAN KABUPATEN MADIUN**

Menyetakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 4 October 2023

Penulis



Nurwahyuni
102190154

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwahyuni
NIM : 102190154
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Kradegan Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Nurwahyuni
102190154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai makhluk sosial merupakan kebutuhan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu ajaran agama dalam memenuhi kebutuhan adalah dengan bermuamalah. Muamalah berasal dari bahasa arab yang berarti saling berbuat. Dengan kata lain muamalah menggambarkan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹

Muamalah adalah sebuah sistem kehidupan. Fitrah manusia yang saling membutuhkan di mana tercipta hubungan saling tolong menolong. Islam ada memberikan warna dan aturan aturan tentang bermuamalah. Sehingga manusia diharapkan dapat menjalani kehidupan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hal ini telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT surat Al-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِهَا عَنْ تَرَا
ضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²

¹ Dido Famus, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 terhadap Pemotongan Gaji Karyawan di Kedai Ketan Darmo," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), 1.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

Berdasarkan ayat di atas, kehidupan akan berjalan seimbang jika sikap tolong menolong diterapkan dengan baik. Dalam hal bermuamalah seorang muslim juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan setiap transaksi yang dilakukan. Salah satu akad yang sering terjadi adalah akad *ijārah*. *Ijārah* bisa disebut juga *ujrah* atau upah. *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan. Upah harus ditetapkan dengan layak dan patut. Upah juga harus dibayarkan tepat waktu.¹

Pengupahan atau *ijārah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II Pasal 20 dijelaskan bahwa pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu sedangkan pengertian *ijārah* dalam KHES adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²

Akad *ijārah* harus memenuhi rukun dan syarat. Dalam KHES Pasal 295 disebutkan mengenai rukun *ijārah* yaitu *mu'jir* (pihak yang memberikan upah dan yang menyewakan), *musta'jir* (orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu), *ma'jur* (benda yang *dijārahkan*), dan akad. Pasal 297 menjelaskan bahwa akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Pasal 305 menjelaskan bahwa apabila salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal. Pasal 307

¹ Lailani Ayu Agustin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan di Mebel UD Lestari Desa Cekok Babadan Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 2.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), 10.

tentang uang *ijārah* dan cara pembayarannya juga menyebutkan bahwa jasa *ijārah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.³ Pembayaran upah yang tidak sesuai kesepakatan telah melanggar pasal 36 dalam KHES dan dapat dikenai sanksi pelanggaran berdasarkan pasal 38.

Pelaksanaan pengupahan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan pada karyawan dalam memperjuangkan hak apabila terjadi kesalahan dalam sistem pengupahan. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai perlindungan buruh atau karyawan. Pasal 2 menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa deskriminasi.⁴ Pasal 53 Ayat 3 juga menerangkan mengenai pembayaran upah harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.⁵

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa KHES lebih mengatur pada rukun dan syarat *ijārah* atau pengupahan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan lebih mengatur pada perlindungan buruh atau karyawan. Di sini terlihat adanya perbedaan sehingga penting untuk menggunakan dua dasar hukum ini untuk menganalisis kasus-kasus pengupahan yang ada di lapangan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, terdapat pelaksanaan praktik pengupahan di lembaga bimbingan belajar unit Krandegan Kabupaten

³ Ibid., 82.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 2.

⁵ Ibid., Pasal 53.

Madiun. Dalam pengamatan peneliti terlihat ada beberapa kejanggalan, yaitu pada saat akad pemilik hanya menjelaskan bahwa SPP murid 1 bulannya adalah Rp.100.000 dengan 20x pertemuan. Dengan demikian biaya yang harus di bayar murid perhari adalah Rp.5.000. Pendapatan Rp.5.000 tersebut peruntukannya Rp.3.000/murid untuk upah tutor dan Rp.2.000/murid untuk pemilik lembaga. Kontrak pengupahan ini tidak tertulis tetapi dijelaskan secara lisan oleh pemilik.⁶ Berdasarkan informasi dari salah satu tutor, pada bulan pertama pengupahan berjalan lancar dan sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati di awal, namun pada bulan kedua pemilik mulai tidak transparan dalam perhitungan dan pemberian upah. Dimana pemilik memotong gaji secara sepihak pada bulan kedua dan pada bulan-bulan setelahnya.

Dari uraian di atas, menunjukkan adanya permasalahan dalam realisasi pembayaran upah yang terjadi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana hukum pelaksanaan pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun jika ditelaah menggunakan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan. Kedua peraturan tersebut dua-duanya digunakan dalam penelitian ini karena untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam mengkaji pengupahan. Pemilihan Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun dipilih karena lembaga bimbingan belajar ini merupakan

⁶ Luluk Annisa, *Hasil Wawancara*, Kamis 12 Januari 2023 Pukul 14:30.

lembaga yang baru berdiri dan sudah cukup besar dan tentunya sudah banyak melakukan akad pengupahan namun setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi diduga di lembaga bimbingan belajar ini terdapat pelanggaran akad pengupahan. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap akad pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana tinjauan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap pelanggaran akad pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap akad pengupahan yang digunakan pemilik dan pengajar di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.

2. Untuk mengetahui tinjauan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap pelanggaran akad pengupahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di fakultas syariah serta memberikan kontribusi dalam pemikiran muamalah terkait akad kerjasama pengupahan serta pelanggaran akad di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat dalam pelaksanaan praktik pengupahan yang sesuai dengan KHES dan Peraturan Pemerintah.

E. Talaah Pustaka

Dari hasil penelitian yang penulis baca sudah ada penelitian terdahulu tentang pengupahan. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

Skripsi karya Nur Laila dengan judul, “Analisis Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Madhhab Shāfi’i (Studi Kasus Pada 212 Mart Jl. H.R. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)” Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana pelaksanaan pemotongan gaji karyawan di 212 Mart Jl. H.R. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru dan (2) Bagaimana hukum pelaksanaan pemotongan gaji karyawan di 212 mart Jl. H.R. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru ditinjau dari perspektif Madhhab Shāfi’i. Dalam penelitian ini disimpulkan

pemotongan gaji dilakukan karena dua alasan yaitu pemotongan gaji karena tidak masuk kerja dan pemotongan gaji karena merusak barang perusahaan. Hukum pemotongan gaji ditinjau dari perspektif Madhhab Shāfi'i boleh dilakukan apabila memang ada faktor kesengajaan atau kelalaian dari pihak ajir.⁷

Skripsi karya Syafitri dengan judul, "Pemotongan Gaji oleh Perusahaan Menurut Hukum Perikatan dan Hukum Perikatan Islam (Studi di Alfamart Mayang Mangurai, Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo, Kota Jambi)". Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana sistem pemotongan gaji karyawan sebagai sanksi atas hilangnya barang perusahaan di Alfamart Mayang dan (2) Bagaimana ketentuan hukum perikatan dan Hukum Islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan di Alfamart Mayang Mangurai, Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam penelitian ini disimpulkan tinjauan hukum perikatan tentang pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan itu boleh diberlakukan. Karena telah sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Begitu juga menurut Hukum Islam, juga diperbolehkan karna terdapat perjanjian di awal.⁸

Skripsi karya Rahmatul Dini dengan judul, "Analisis Hukum Fiqih Islam dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi karyawan pada Bank Sumut

⁷ Nur Laila, "Analisis Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Madhhab Shāfi'i (Studi Kasus pada 212 Mart Jl. H.R. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)," *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), iii.

⁸ Syafitri, "Pemotongan Gaji Karyawan oleh Perusahaan Menurut Hukum Perikatan dan Hukum Perikatan Islam (Studi di Alfamart Mayang Mangurai Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi)," *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), viii.

Syariah di Kota Medan”, rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah sistem pemotongan gaji karyawan untuk asuransi di Bank Sumut Syariah dan (2) Bagaimana hukum fiqh Islam tentang pemotongan gaji karyawan untuk asuransi syariah. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah harus didasari dengan adanya kerelaan atas kedua belah pihak yang berakad. Sebuah perusahaan harus menrapkan asas keadilan bahwa tidak melakukan kedzaliman terhadap buruh ataupun dizolimi oleh buruh. Pemberi kerja wajib dan boleh memotong upah diakarenakan perundang-undangan, pemotongan upah untuk asuransi pada karyawan harus ada surat kuasa dari pekerja untuk mengambil iuran dari upahnya.⁹

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti tersebut di atas, terdapat perbedaan dan kesamaan, untuk perbedaannya yaitu skripsi pertama hanya berfokus pada pemotongan upah ditinjau dari Madhhab Shāfi'i serta berlokasi di 212 Mart Jl. H.R. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, skripsi kedua hanya berfokus pada pemotongan upah ditinjau dari hukum perikatan dan hukum perikatan Islam serta berlokasi di Alfamart Mayang Mangurai, Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, skripsi ketiga hanya berfokus pada pemotongan upah karyawan ditinjau dari hukum fiqh Islam pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan.

Sedangkan skripsi yang penulis akan bahas tidak hanya berfokus pada pemotongan upah tetapi juga pelanggaran akad pengupahan yang ditinjau dari

⁹ Rahmatul Dini, “Analisis Hukum Fiqh Islam dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan,” *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), i.

KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dengan pemilihan lokasi Penelitian di lembaga bimbingan belajar unit Krandegan Kabupaten Madiun.

Persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian saya ini sama-sama menggunakan teori *ijārah* dan membahas permasalahan seputar akad pengupahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya,¹⁰ yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.¹¹

Di samping menggunakan penelitian kualitatif, peneliti juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti menggunakan teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan

¹⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 1-4

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis akad pengupahan dan pelanggaran akad di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Peneliti hanya berperan dalam menggali data penelitian. Peneliti langsung terjun kelapangan dan melakukan wawancara dengan pemilik Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun, tutor serta wali murid.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun. Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga baru namun sudah cukup besar dan tentunya sudah banyak melakukan akad pengupahan namun setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi diduga lembaga bimbingan belajar tersebut terdapat pelanggaran akad pengupahan.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.

2) Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini adalah tentang akad pengupahan yang digunakan dalam penentuan upah serta pelanggaran akad.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang penulis butuhkan, sumber data yang digunakan peneliti adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data ini adalah Ibu Uswatun Chasanah selaku pemilik lembaga untuk mendapatkan data tentang akad kerjasama pengupahan, para tutor yaitu Luluk Annisa, Afidhatul Aminah, Nur, Nala Rohmatul untuk mendapatkan data akad kerjasama pengupahan dan para wali murid yaitu Ibu Anik, Ibu Hesti dan Ibu Novi untuk mendapatkan data akad kerjasama.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data ini berupa brosur yang berisi profil lembaga, visi misi dan cara pendaftaran di bimbingan belajar

unit Krandegan Kabupaten Madiun, serta dokumen terkait data diri murid dan tutor.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.¹² Teknik wawancara ada bermacam-macam jenisnya, diantaranya adalah (a) wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh, (b) wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*), tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dan (c) wawancara tidak terstruktur (*unstructuterd interview*), adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹³

¹² Dedi Mulyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif , Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan pemilik Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun, para tutor serta wali murid. Wawancara ini dilakukan untuk mendapat data implementasi akad pengupahan yang dilakukan serta pelanggaran akad terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.¹⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun untuk mendapatkan data tambahan berupa waktu mengajar per murid dan kesesuaian jam kerja dengan akad serta data tentang sarana prasarana.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.¹⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai profil Lembaga Bimbingan Belajar

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

¹⁵ Observasi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun, Selasa 14 Maret 2023

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

Unit Krandegan Kabupaten Madiun, jumlah siswa dan tutor, serta sarana prasarana di lembaga bimbingan belajar unit Krandegan Kabupaten Madiun.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep-konsep umum yang terkandung dalam KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang berkaitan dengan akad *ijārah* atau pengupahan kemudian teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat hukum pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun,

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara uji kredibilitas. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah dengan cara menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan akad dan

pemotongan upah. Selanjutnya peneliti menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada tiga teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu yaitu menguji kredibilitas data dengan wawancara, observasi atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.¹⁷

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil wawancara dengan pemilik Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun dengan hasil wawancara dengan tutor maupun wali murid. Triangulasi teknik yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi yang peneliti telah lakukan. Triangulasi waktu yaitu membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan peneliti di hari yang berbeda.

¹⁷ Ibid., 274.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif ini di bagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir untuk memudahkan dalam penulisan, maka dalam laporan penelitian ini penulis mengelompokkan menjadi 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum tentang isi proposal penelitian yaitu latar belakang masalah, belakang masalah adalah suatu kumpulan informasi yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Dimana, berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para peneliti.

Rumusan masalah, rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana atau data (informasi) apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Tujuan

penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, dapat diamati dan dapat diukur. Kegunaan penelitian adalah penggunaan hasil penelitian yang berupa informasi, model/ alat/

teori/ konsep/ faktor-faktor yang berpengaruh, evaluasi, dan

peramalan kejadian yang dapat digunakan. Telaah Pustaka

adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah

ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya). Metode penelitian adalah gambaran rancangan sebuah penelitian yang meliputi aturan, prosedur, urutan, langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu yang diperlukan, sumber data sebagai acuan, maupun cara/teknik yang dipakai dalam memperoleh data dan analisis data. Sistematika pembahasan adalah substansi isi/judul bab/sub babnya yang menjelaskan struktur isi pembahasan atau kajian skripsi dan bukan menjelaskan struktur yang terkait penulisan.

Bab II : AKAD PENGUPAHAN DALAM KHES DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN

Bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian. Dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari penjelasan mengenai pengertian, syarat dan rukun serta pelanggaran akad *ijārah* berdasarkan KHES dan penjelasan mengenai cara pembayaran upah, hal-hal yang diperhitungkan dalam upah, perlindungan upah bagi buruh/pekerja, dan sanksi administratif bagi pengusaha atau buruh/pekerja yang melanggar peraturan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Bab III PRAKTIK KERJASAMA PENGUPAHAN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR UNIT KRANDEGAN KABUPATEN MADIUN

Bab ini dipilah menjadi dua yaitu data umum dan data khusus. Data umum antara lain profil lembaga, visi misi dan tujuan, struktur organisasi lembaga bimbingan belajar unit Krandegan Kabupaten Madiun. Sedangkan data khusus meliputi akad pengupahan dan pelanggaran akad di lembaga bimbingan belajar unit Krandegan Kabupaten Madiun .

Bab IV : ANALISIS KHES DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PENGUPAHAN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR UNIT KRANDEGAN KABUPATEN MADIUN

Bab ini berisi tentang analisis KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap akad pengupahan yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun serta analisis KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap pelanggaran akad di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten

Madiun.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian tertulis.



BAB II
AKAD PENGUPAHAN DALAM KHES DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG
PENGUPAHAN

A. Hukum Pengupahan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Akad

a. Pengertian Akad

Dalam kamus Bahasa Indonesia akad berarti perjanjian atau kontrak. Sedangkan dalam bahasa arab, akad berasal dari kata : *'aqada-ya'qidu-aqd*. Akad juga bisa diartikan *al-aqd* yang artinya sambungan dan *al-ahdu* yang artinya janji.¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II pasal 20 akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²

Akad adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak, satu pihak menyatakan

¹ Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 21.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), 10.

ījāb dan pihak yang lain menyatakan *qabūl*, yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara dua belah pihak tersebut.³

b. Asas-Asas Akad

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 21 akad dilakukan berdasarkan asas-asas berikut:

- 1) Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) Kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) Kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

³ Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 23.

- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 12) Kebebasan berkontrak
- 13) Tertulis.⁴

2. Pengupahan

a. Pengertian Upah

Pengupahan dalam Hukum Islam disebut juga *ijārah*. Lafal *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwāḍ* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.⁵

⁴ Ibid.,15-16.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 115.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II pasal 20 *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁶

Salah satu jenis akad *ijārah* adalah *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah ‘ala al ‘amāli*) dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu’jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta’jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu’jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta’jir*, dan *musta’jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu’jir*. Karena *ijārah* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.⁷

b. Dasar Hukum *Ijārah*

1) Al-Qur’an

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *ijārah* adalah firman Allah dalam surat Al-Zukhruf, (43): 32 yang berbunyi:

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 11.

⁷ Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *Ijārah* pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (2015), 170.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁸

2) Hadist

Dasar hukum *ijārah* dalam hadist salah satunya adalah hadist riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.⁹

3) Rukun dan Syarat *Ijārah*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 27 dan 28 Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, Pertama, akad yang sah. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kedua, akad yang fasad/dapat dibatalkan yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Ketiga akad yang

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 715.

⁹ Al-Qazwini Ibn Muhammad Ibn Yazid, *Sunnah Ibn Majah*, Juz II (beirut : Dar alAhya al-Kutub al-Arabiyyah, 2008), 20.

batal/batal demi hukum yaitu akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.¹⁰

Rukun *ijārah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam pasal 295 yaitu :¹¹

a) Orang yang berakad (*āqidain*)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.¹² Pada KHES bagian kedua mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah*, syarat bagi kedua orang yang berakad yaitu:

(1) Pasal 301 dijelaskan pihak-pihak yang melakukan akad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.¹³

(2) Pasal 298 (2) para pihak yang melakukan akad *ijārah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.¹⁴

(3) Pasal 303 *Mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.¹⁵

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), 18.

¹¹ *Ibid.*, 80.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 53.

¹³ *Ibid.*, 81.

¹⁴ *Ibid.*, 80.

b) *Ma'jur* (benda yang diijārahkan)¹⁶

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi 2. Pertama, *ijārah* manfaat (*ijārah 'alā al-manāfi'*), yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat. seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Kedua *ijārah 'ala al-'amāl*, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan. Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Sehingga objek akad pada *ijārah* manfaat (*ijārah 'alā al-manāfi'*) adalah benda mati yang dimanfaatkan sedangkan pada *ijārah 'ala al-'amāli* objek akad adalah jasa dari pekerja.¹⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan syarat-syarat dari objek *ijārah* yaitu:

- (1) Pasal 306 (1) uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal. (2) harga *ijārah* yang wajar adalah harga *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.
- (2) Pasal 307 (1) jasa *ijārah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. (2) jasa *ijārah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang

¹⁵ Ibid., 81.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 80.

¹⁷ Ita Ardiyani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus IAIN Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo; Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 30-31.

muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.¹⁸

c) Akad (*ījāb dan qabūl*)¹⁹

ījāb qabūl adalah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. *ījāb* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabūl* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ījāb*.²⁰

Syarat *ījāb qabūl* sama pada jual beli, hanya saja *ījāb qabūl* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan syarat *shighat (ījāb qabūl)* yaitu:

- a. Pasal 296 (1) *Shighat* akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas. (2) akad *ijārah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.²¹

¹⁸ Ibid., 82.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 80.

²⁰ Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 139.

²¹ Ibid., 80.

- b. Pasal 297 Akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.²²
- c. Pasal 298 (1) akad *ijārah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.²³
- d. Pasal 302 Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.²⁴

3. Ingkar Janji

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Ingkar janji dan sanksinya dijelaskan dalam pasal 36, bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya seperti tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁵

Pasal 38 menjelaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: (a) membayar ganti rugi; (b) pembatalan akad; (c) peralihan risiko; (d) denda; (e) membayar biaya perkara.²⁶

Pasal 39 Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila : (a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji; (b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya,

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., 81.

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 20.

²⁶ Ibid., 21.

hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; (c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.²⁷

B. Hukum Pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

1. Akad

Akad disebut juga dengan perjanjian kerja. Pengertian perjanjian kerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu perjanjian antara perkerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.²⁸

Pengertian pengusaha ada tiga yaitu yang pertama (a) pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan satu perusahaan milik sendiri. Kedua (b) pengusaha adalah perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara mandiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Ketiga (c) pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan bagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.²⁹

²⁷ Ibid.,

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal, 3.

²⁹ Ibid., 2.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³⁰

2. Pengupahan

Ijārah atau upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juga termaktub dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³¹

a. Ketentuan Upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 2 (2) setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. (3) setiap bekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.³²

Pasal 14 upah ditetapkan berdasarkan (a) satuan waktu (b) satuan hasil. Pasal 18 (1) upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati, (2) penetapan besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid., 4.

berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.³³

Bab VII tentang perlindungan upah bagian kedua pasal 40 (1) upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan. Bab VIII bentuk dan cara pembayaran upah pasal 53 (1) upah wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja//buruh yang bersangkutan (2) pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan. (3) pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, (4) upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada pihak ketiga berdasarkan surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan.³⁴

Pasal 54 (1) pembayaran upah harus dilaksanakan dengan mata uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) upah sebagaimana pada ayat (1) harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah.³⁵

Bab IX tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, bagian kesatu umum pasal 58 (1) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah terdiri atas (a) denda (b) ganti rugi (c) pemotongan upah (d) uang muka upah (e) sewa rumah atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh (f) utang atau

³³ Ibid., 11.

³⁴ Ibid., 35

³⁵ Ibid.

cicilan utang pekerja/buruh (g) kelebihan pembayaran upah. (2) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama.³⁶

3. Ingkar Janji

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pada bagian kedua pasal 59 (1) pengusaha atau pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (2) dalam hal denda tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka pengenaan denda mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 60 (1) denda kepada pengusaha atau pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dipergunakan hanya untuk kepentingan pekerja/buruh.³⁷

Bab XIII tentang sanksi administratif pasal 79 (1) pengusaha yang melanggar pasal 9 ayat (1), pasal 9 ayat (2), pasal 13 ayat (2), pasal 21 ayat (1), pasal 21 ayat (2) dan atau pasal 53 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran (b) pembatasan kegiatan usaha (c) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi (d) pembekuan kegiatan

³⁶ Ibid., 37.

³⁷ Ibid., 38.

usaha (2) peneanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.³⁸



³⁸ Ibid., 52.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA PENGUPAHAN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR UNIT KRANDEGAN KABUPATEN MADIUN

A. Profil Lembaga

1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun baru berdiri pada tahun 2019 saat pandemi covid-19. Lembaga ini berdiri berawal dari kekhawatiran Ibu Uswatun Chasanah yang saat itu memiliki seorang anak kelas TK B tetapi belum bisa membaca, sedangkan saat ini anak-anak kelas 1 sudah harus bisa membaca. Beliau berfikir apakah ibu-ibu di luar sana juga merasakan kekhawatiran yang sama.¹

Tahun 2019 adalah awal dari penyebaran wabah covid-19 yang membuat sekolah diliburkan dan pembelajaran tatap muka beralih ke pembelajaran daring. Namun pembelajaran daring ini sangat tidak efektif dan tidak maksimal bagi anak usia TK.²

Berawal dari kekhawatiran tersebut Ibu Uswatun mendirikan BIMBEL yang awalnya hanya berfokus pada les membaca. kemudian karena banyaknya permintaan dari wali murid yang mendaftar akhirnya pemilik menambah jangkauan pembelajaran. Kini tidak hanya les membaca tetapi juga terdapat pembelajaran cara berhitung, mengaji dan les MAPEL.

¹ Uswatun Chasanah, *Hasil Wawancara*, Sabtu 11 Maret 2023 Pukul 18:30

² Ibid.

Saat awal baru berdiri BIMBEL hanya memiliki 6 murid sehingga BIMBEL hanya dikelola oleh Ibu Uswatun sendiri. kemudian seiring bertambahnya waktu banyak wali murid yang mendaftarkan anaknya. Ibu Uswatun akhirnya menambah tutor agar pembelajaran lebih maksimal.

2. Letak Geografis Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun tepatnya beralamatkan di Dusun Buluh RT 09 RW 02 Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun di bangun di atas tanah dengan luas sekitar 320m². Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun merupakan salah satu lembaga bimbingan belajar yang lokasinya sangat strategis karena terletak di jalan utama akses Desa Krandegan.³

3. Visi dan Misi Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun⁴

a. Visi Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.

Menjadikan Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun unggul dalam memberantas generasi yang buta aksara sejak usia dini.

³ Observasi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun, Selasa 14 Maret 2023

⁴ Brosur bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

b. Misi Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.

- 1) Menumbuhkan rasa cinta membaca sejak dini.
- 2) Menumbuhkan rasa ingin belajar.
- 3) Mampu menjadikan anak-anak yang pandai membaca.

c. Tujuan Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.

- 1) Menjadikan anak-anak yang rajin belajar.
- 2) Mencetak generasi yang cinta belajar.

4. Keadaan Tutor di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun memiliki jumlah tutor kurang lebih 4 setiap tahunnya. Berikut ini merupakan data tutor di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun:

Table 1.1: Tabel Keadaan Tutor Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun⁵

No	Tahun Pelajaran	Jumlah	Tenaga Kependidikan	Pendidikan
			Tutor	
1.	2019/ 2020	2	Uswatun Chasanah	D3 Gizi
			Luluk Annisa	S1- Ahwal Syakhshiyah
2.	2020/ 2021	4	Uswatun Chasanah	D3 Gizi
			Luluk Annisa	S1- Ahwal Syakhshiyah
			Nur	S1-Muamalah

⁵ Dokumen data diri murid dan tutor

			Dewi	SMA
3.	2021/ 2022	4	Uswatun Chasanah	D3 Gizi
			Luluk Annisa	S1-Ahwal Syakhshiyah
			Nala Rohmatul	SMA
			Affidatul Aminah	S1- Pendidikan Agama Islam
4.	2022/ 2023	4	Uswatun Chasanah	D3 Gizi
			Luluk Annisa	S1- Ahwal Syakhshiyah
			Nala Rohmatul	SMA
			Affidatul Aminah	S1- Pendidikan Agama Islam

5. Keadaan Murid Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun memiliki jumlah murid yang berbeda setiap tahunnya, berikut merupakan data murid Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun:

Table 1.2: Tabel Data Murid Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun⁶

No.	Tahun Pelajaran	Kelompok Belajar			Jumlah
		TK	SD	SMP	
1.	2019/2020	67	18	5	90 murid
2.	2020/2021	67	20	3	90 murid
3.	2021/2022	49	15	4	70 murid
4.	2022/2023	72	16	2	90 murid

⁶ Dokumen data diri tentang murid dan tutor

6. Sarana dan Prasarana di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun⁷

1) Sarana Pendidikan Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

b) Bangunan Rumah

Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun berbentuk rumah milik probadi. Rumah tersebut adalah rumah kosong yang sudah direnovasi.

c) Ruang Kelas

Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun memiliki satu ruang kelas. Ruang kelas representatif, luas dan nyaman sehingga dapat digunakan oleh 4 tutor sekaligus. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memadai seperti meja belajar, kipas angin, dispenser dan rak buku.

2) Prasarana Pendidikan Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

a) Halaman depan

Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun ini memiliki halaman yang cukup luas dan digunakan sebagai tempat parkir para wali murid dan tutor.

⁷ Observasi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun, Selasa 14 Maret 2023

b) Ruang Tunggu

Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun ini memiliki tempat menunggu yang representatif, luas dan nyaman serta memiliki tempat duduk yang memadai.

c) Kamar Mandi

Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun juga memiliki kamar mandi yang layak pakai.

B. Praktik Pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.

1. Akad Pengupahan

Saat melamar sebuah pekerjaan pasti akan melewati kontrak kerjasama di mana akan dijelaskan hak dan kewajiban diantara dua orang yang berkontrak. Kontrak kerjasama dalam istilah lain adalah akad kerjasama. Akad kerjasama yang di gunakan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun adalah kerjasama pengupahan, dimana pemilik BIMBEL dalam akad kerjasama tersebut berkewajiban membayar upah terhadap tutor dan mendapatkan hak jasa dari para tutor. Tutor sendiri juga memiliki hak dan kewajiban, kewajiban tutor adalah melaksanakan tugas mengajar dan mendapatkan haknya yaitu upah.

Akad sendiri memiliki rukun-rukunnya yaitu: *mu'jir* (pihak yang memberikan upah dan yang menyewakan), *musta'jir* (orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu), *ma'jur* (benda yang *diijarahkan*), dan akad. Dalam akad kerjasama pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun terdapat dua pihak

yang bertransaksi yaitu antara pemilik lembaga Ibu Uswatun Chasanah dengan para tutor (Luluk Annisa, Afidhatul Aminah, Nur, Nala Rohmatul), dan pemilik lembaga Ibu Uswatun dengan wali murid.

Pihak-pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi syarat-syaratnya (mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum⁸, *Mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.⁹) agar sebuah akad dapat dikatakan sah. Ibu Uswatun, para tutor (Luluk Annisa, Afidhatul Aminah, Nur, Nala Rohmatul), dan para wali murid sudah memenuhi syarat tersebut dibuktikan dengan mereka sudah mencapai umur dewasa, dapat membedakan mana baik dan buruk. Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun adalah milik Ibu Uswatun sendiri.

Dalam sebuah akad mengandung *shighat (ijāb qabūl)*, Ibu Uswatun Chasanah sebagai pemilik lembaga melakukan dua kali praktik *ijāb qabūl*. Pertama dengan para tutor (Luluk Annisa, Afidhatul Aminah, Nur, Nala Rohmatul) dan yang kedua dengan para wali murid. Ibu Uswatun melakukan *ijāb qabūl* secara lisan atas dasar kepercayaan. Dalam *ijāb qabūl* dengan para tutor Ibu Uswatun mengatakan “*mbak* di sini sedang dibutuhkan tutor mengajar, saya akan menjelaskan bagaimana nanti sistem kerja jika setuju besok bisa mulai bekerja”¹⁰

⁸ Ibid., 81.

⁹ Ibid., 81.

¹⁰ Uswatun Chasanah, *Hasil Wawancara*, Sabtu 11 Maret 2023 Pukul 18:30

Setelah mendengar kesepakatan yang di jelaskan Ibu Uswatun Luluk Annisa setuju dan mengatakan “iya *mbak* saya setuju”¹¹. Afidhatul juga mengatakan hal yang sama “iya *mbak* saya setuju dan besok sudah siap masuk kerja”¹². Saat melakukan akad Nur tidak langsung menjawab. Nur mengatakan “baik *mbak* akan saya pikirkan dulu besok saya akan konfirmasi lewat *whatsapp* apakah saya setuju atau tidak”¹³. *Ījāb qabūl* yang dilakukan Ibu Uswatun dengan Nala sedikit berbeda. Nala mengajukan diri membantu mengajar di Lembaga Bimbingan Belajar milik Bu Uswatun. Nala mengatakan “*Mbak Us* saya sedang mengganggu bolehkan saya membantu mengajar di BIMBEL?”¹⁴ kemudian *bu* Uswatun menjawab “boleh saja *mbak* Nala kalau tidak mengganggu jadwal kuliahmu”¹⁵

Ibu Uswatun mengatakan beberapa hal terkait kesepakatannya dengan tutor ketika mereka akan bekerja di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun. Ibu Uswatun menjelaskan sebagai berikut:

Hal pertama yang saya bahas tentunya mengenai hari dan jam kerja. Tutor masuk setiap hari senin sampai jum’at jika tanggal merah maka les libur. Kita kerja dengan sistem pembagian *sift mbak*, ada 2 *sift* yaitu pagi dan siang. Pagi dari pukul 09.30 sampai 13.00, siang pukul 13.00 sampai 16.30. nantinya tutor akan mengajar dengan waktu pembelajaran kurang lebih 40 menit per murid. Yang kedua saya membahas gaji, perhitungannya berdasarkan murid yang di ajar. Terakhir kesepakatan jika ingin izin dan *resign mbak*, Kalau tutor

¹¹ Luluk Annisa, *Hasil Wawancara*, Kamis 12 Januari 2023 Pukul 14:30

¹² Affidatul Aminah, *Hasil Wawancara*, Minggu 12 Maret 2023 Pukul 16:30

¹³ Nur, *Hasil Wawancara*, Minggu 12 Maret 2023 Pukul 11:00

¹⁴ Nala Rohmatul, *Hasil Wawancara*, Minggu 12 Maret 2023 Pukul 10:00

¹⁵ Uswatun Chasanah, *Hasil Wawancara*, Sabtu 11 Maret 2023 Pukul 18:30

ingin izin tidak masuk harus konfirmasi H-2, kalau ingin mengajukan *resign* maka harus konfirmasi kurang lebih 14 hari karena saya harus cari pengganti.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Uswatun Chasanah selaku pemilik lembaga dapat diketahui bahwa beliau menjelaskan secara rinci dan jelas terkait pembagian gaji dan jam kerja kepada para tutor.

Luluk Annisa sebagai salah satu tutor mengatakan hal yang sama. Luluk Annisa mengatakan “Saat akad *bu* Uswa menjelaskan mengenai gaji, waktu pembelajaran, jam kerja, dan metode pembelajaran. Saya kerja setiap hari senin sampai jum’at. Saya biasanya masuk pagi dari pukul 09.30 sampai 13.00. dengan per murid biasanya mendapatkan waktu belajar 40 menit. Kalau ingin *resign* harus konfirmasi beberapa hari sebelumnya.”¹⁷

Afidhatul Aminah sebagai salah satu tutor juga mengatakan hal yang sama. Beliau mengatakan “Pada saat akad pemilik membahas gaji (upah), jam kerja dan waktu mengajar per murid. Saya kerja setiap hari senin sampai jum’at dari pukul 09.30 sampai 13.00. untuk pembagian murid sendiri tidak tetap karena jika ada murid datang dan ada tutor yang kosong maka dia akan di ajar oleh tutor tersebut. Untuk waktu mengajar per murid mendapat waktu 45 menit.”¹⁸

Nur selaku salah satu tutor juga mengatakan hal yang sama. Beliau mengatakan:

¹⁶ Uswatun Chasanah, *Hasil Wawancara*, Sabtu 11 Maret 2023 Pukul 18:30

¹⁷ Luluk Annisa, *Hasil Wawancara*, Kamis 12 Januari 2023 Pukul 14:30

¹⁸ Affidatul Aminah, *Hasil Wawancara*, Minggu 12 Maret 2023 Pukul 16:30

Pemilik membahas masalah gaji, jam kerja, prosedur izin jika tidak masuk dan jika mau mengundurkan diri, serta memberikan metode pembelajaran yang akan dilakukan. Saya kerja setiap hari senin sampai jum'at pukul 13.00 sampai 16.30. kalau pembagian murid tergantung muridnya ingin belajar dengan tutor siapa. Untuk per murid mendapatkan 45 menit pembelajaran¹⁹

Nala Rohmatul sebagai salah satu tutor memiliki perbedaan pernyataan, beliau menjelaskan bahwa:

Saya tidak membahas apapun dengan *bu Uswa mbak*. Saya masih keponakan dari *bu Uswa*, saat itu saya menganggur dan menawarkan diri untuk membatu di BIMBEL kemudian *bu Uswa* mengizinkan dan saya langsung bekerja. Saya hanya meminta jika saya ada jadwal kuliah saya izin tidak masuk kerja. Beliau tidak menjelaskan apapun mengenai gaji, saya juga tidak keberatan dengan berapapun gaji saya nanti. Saya kerja setiap hari senin sampai jum'at dari pukul 13.00 sampai 16.30 saya pernah sesekali full dari pagi sampai sore.²⁰

Dari pernyataan Luluk Annisa, Afidhatul Aminah, dan Nur terdapat kesamaan pernyataan mengenai jam kerja, pembagian gaji dan kesepakatan jika akan mengambil cuti atau *resign*. Nala Rohmatul mengatakan banyak perbedaan dibandingkan tutor yang lain karena Nala Rohmatul masih kerabat dengan Ibu Uswatun dia tidak keberatan dengan jam kerja dan pembagian gaji yang nantinya akan diterima.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti juga mendapatkan hasil jika para tutor datang dan pulang tepat waktu sesuai *sift* namun sesekali tutor pulang terlambat karena masih ada murid yang datang terlambat.²¹

¹⁹ Nur , *Hasil Wawancara*, Minggu 12 Maret 2023 Pukul 11:00

²⁰ Nala Rohmatul, *Hasil Wawancara*, Minggu 12 Maret 2023 Pukul 10:00

²¹ Observasi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun, Selasa 14 Maret 2023

Selain melakukan akad kerjasama pengupahan dengan para tutor Ibu Uswatun selaku pemilik lembaga juga melakukan akad *ijāb qabūl* dengan wali murid. Wali murid mengatakan ”Bu Uswa saya ingin mendaftarkan anak saya les”²² kemudian Ibu Uswa menjawab “iya *bu/pak*”²³ dan menjelaskan terkait jam les dan SPP. Ibu Uswatun menjelaskan mengenai apa saja yang dibahas dengan wali murid, beliau mengatakan:

Kalau dengan wali murid pastinya SPP, biaya pendaftaran, dan waktu les. Les buka setiap hari senin sampai jum’at, Pagi dari pukul 09.30 sampai 13.00, siang pukul 13.00 sampai 16.30. Untuk jam belajarnya sendiri selam kurang lebih 40 menit. Setelah pendaftaran siswa akan mendapatkan 1 modul. Saya juga membahas waktu belajar yang kita sediakan yaitu kurang lebih 40 menit. SPP 1 bulan Rp.100.000 *mbak*, dan sampai sekarang belum ada kenaikan SPP. Biasanya kalau murid tidak masuk kurang dari 10 hari maka SPP sama, jika murid tidak masuk lebih dari 10 hari maka tenggat pembayaran SPP akan saya undur sesuai ketidakhadiran. Tetapi saya jarang menjelaskan mengenai hal ini kalau wali murid bertanya maka saya biasanya tidak menjelaskan *mbak*.²⁴

Bu Uswa menjelaskan secara rinci mengenai jam belajar, biaya pendaftaran dan *benefit* yang di dapat jika mendaftar les, tetapi beliau tidak menjelaskan bagaimana pembayaran SPP jika murid tidak masuk. Ibu Uswa hanya menjelaskan jika wali murid bertanya.

²² Anik, Hesti, Novi, *Hasil Wawancara*, Senin 13 Maret 2023 Pukul 09:00

²³ Uswatun Chasanah, *Hasil Wawancara*, Sabtu 11 Maret 2023 Pukul 18:30

²⁴ Uswatun Chasanah, *Hasil Wawancara*, Sabtu 11 Maret 2023 Pukul 18:30

Ibu Anik, Ibu Hesti dan Ibu Novi selaku wali murid menegaskan hal yang sama pada saat akad dengan Ibu Uswatun, beliau bertiga mengatakan hal yang sama yaitu:

*Bu Uswa hanya membahas SPP dan jam pembelajaran mbak. SPP 1 bulan Rp.100.000. dan alhamdulillah tidak pernah ada kenaikan SPP. Bu Uswa tidak membahas bagaimana SPP jika anak saya izin tidak masuk tapi selama ini SPP sama saja walaupun anak saya izin tidak masuk. Masuk les setiap hari senin sampai jum'at mbak, biasanya 40 menit pembelajaran tapi kadang 30 menit sudah selesai kadang malah lebih tergantung ramai atau tidak.*²⁵

Pernyataan dari perwakilan wali murid menunjukkan bahwa Ibu Uswatun tidak menjelaskan bagaimana SPP jika murid tidak masuk. Wali murid mengambil kesimpulan tersendiri walaupun tidak masuk les maka SPP sama. Pembelajaran les tidak selalu 40 menit dikarenakan kekurangan tutor yang menimbulkan antrian pembelajaran.²⁶

2. Pelanggaran Akad

Pada saat akad kerjasama pengupahan Ibu Uswatun Chasanah selaku pemilik lembaga sudah menjelaskan bagaimana pembagian upah secara terperinci tetapi dalam praktiknya baru berjalan sekitar 2 bulan Ibu Uswatun Chasanah mulai tidak transparan mengenai data murid yang diajar, Ibu Uswatun Chasanah juga melakukan pemotongan gaji secara sepihak tanpa persetujuan para tutor. Hal ini disampaikan oleh beberapa tutor.

²⁵ Anik, Hesti, Novi, *Hasil Wawancara*, Senin 13 Maret 2023 Pukul 09:00

²⁶ Observasi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun, Rabu 15 Maret 2023

Luluk Annisa mengatakan bahwa pada saat akad Ibu Uswatun menjelaskan secara rinci mengenai gaji, waktu pembelajaran, jam kerja, dan metode pembelajaran tetapi pada saat sudah mulai bekerja beliau tidak transparan mengenai siapa saja yang diajar. Luluk Annisa menegaskan sebagai berikut:

Bu Uswa semakin kesini semakin tidak transparan berapa murid yang sudah saya ajar. Perhitungan murid yang saya ajar sampai sekarang juga selalu salah. *Bu Uswa* tidak pernah bertanya pada saya apakah benar tadi saya sudah mengajar murid A,B atau C. Catatan mengenai murid yang saya ajar sangat tertutup. Saya pernah diam-diam melihat catatan itu saat beliau tidak ada dan banyak yang salah. Saya sehari bisa mengajar sampai 16 murid tapi di catatan perhari saya hanya mengajar 13 sampai 14 murid saja.²⁷

Nur sebagai salah satu tutor mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan:

Bu Uswa mengatakan bahwa gaji tergantung murid yang saya ajar, tetapi rasanya catatan itu sangat tertutup. Saya sering tidak tau mengenai catatan perhitungan murid yang saya ajar. Saya sendiri juga sungkan membuka catatan itu. Pada awalnya gaji sesuai kesepakatan *mbak*. Karena saya juga menghitung murid yang saya ajar jadi saya bisa memastikan gaji saya. Tapi baru sekitar 2 bulan berjalan saya merasa ada kejanggalan, saya merasa gaji saya berkurang. Awalnya saya menunggu konfirmasi pemilik mungkin saja beliau salah menghitung tetapi sampai malam tidak ada konfirmasi sampai pada akhirnya saya bertanya terlebih dahulu. Pada saat saya bertanya beliau baru menjelaskan bahwa memang benar gaji saya dipotong.²⁸

Pernyataan dari Luluk Annisa dan Nur menunjukkan bahwa akad yang terjadi antara Ibu Uswatun dengan mereka awalnya berjalan lancar sesuai kesepakatan awal tetapi setelah beberapa bulan dalam praktiknya Ibu Uswatun tidak transparan mengenai perhitungan gaji.

²⁷ Luluk Annisa, *Hasil Wawancara*, Kamis 12 Januari 2023 Pukul 14:30

²⁸ Nur, *Hasil Wawancara*, Minggu 12 Maret 2023 Pukul 11:00

Luluk Annisa dan Nur juga menjelaskan tentang perhitungan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Luluk Annisa mengatakan:

Gaji bisa dibilang sesuai dan tidak sesuai *mbak* dengan kesepakatan karena pas akad pertama beliau bilang jika per murid saya akan mendapatkan sekian tapi baru sekitar 2 atau 3 bulan gaji saya dipotong. Saya sedikit kecewa, beliau menjelaskan kalau beliau salah menghitung pertemuan yang dikiranya 1 bulan ada 20x ternyata ada 22x. Beliau tidak mau rugi, beliau lebih memilih menurunkan gaji para tutor daripada menaikkan SPP. *Bu* Uswa takut para murid akan keluar jika SPP dinaikkan.²⁹

Nur juga mengatakan hal yang sama terkait ketidaksesuaian perhitungan gaji. Nur mengatakan:

Pada awalnya *bu* Uswa mengatakan jika Per murid nantinya saya mendapatkan Rp.3.000 namun baru berjalan beberapa bulan gaji saya dipotong dengan per murid menjadi Rp.2.700. ternyata beliau salah menghitung gaji. 1 bulan dikiranya 20x pertemuan dan setelah dihitung lagi ada 22x pertemuan. *Bu* Uswa memilih motong gaji tutor daripada jujur kepada wali murid dan menaikkan SPP. Beliau takut jika para murid akan keluar jika SPP dinaikkan.³⁰

Pernyataan dari Luluk Annisa dan Nur menunjukkan bahwa akad yang terjadi antara Ibu Uswatun dengan mereka awalnya berjalan lancar sesuai kesepakatan awal tetapi setelah beberapa bulan dalam praktiknya Ibu Uswatun melakukan pemotongan gaji tanpa persetujuan dari para tutor. Luluk Annisa dan Nur menyadari adanya pemotongan gaji yang dilakukan Ibu Uswatun setelah bertanya dan mengecek data catatan milik Ibu Uswatun. Selang beberapa hari setelah hari gajian Ibu Uswatun baru menjelaskan dan meminta maaf mengenai gaji tutor yang dipotong karena kesalahannya yang salah menghitung pertemuan les. Ibu Uswatun enggan

²⁹ Luluk Annisa, *Hasil Wawancara*, Kamis 12 Januari 2023 Pukul 14:30

³⁰ Nur, *Hasil Wawancara*, Minggu 12 Maret 2023 Pukul 11:00

menaikkan SPP murid karena takut jika SPP naik para wali murid akan protes dan keluar dari BIMBEL.

Afidhatul Aminah sebagai salah satu tutor juga mengatakan ada beberapa hal yang tidak dibahas saat akad, beliau mengatakan:

Bu Uswa tidak membahas bagaimana pembagian upah jika murid tidak masuk padahal SPP murid tetap walaupun mereka izin. Pada bulan-bulan pertama pemilik memang memperlihatkan catatan jumlah murid yang saya ajar namun lama kelamaan tidak. Sebenarnya saya juga menghitung murid yang saya ajar setiap harinya dan setelah saya cocokkan sering tidak sama. Perhitungan gaji juga sering tidak jelas. Pada saat akad juga tidak dijelaskan bagaimana jika saya tidak masuk tetapi saya berfikir kalau saya tidak masuk berarti saya tidak mengajar jadi tidak digaji.³¹

Berdasarkan pernyataan dari Afidhatul Aminah sebagai salah satu tutor menunjukkan beberapa kejanggalan dalam akad dan praktiknya. Pertama yaitu mengenai cara pembagian upah jika murid tidak masuk padahal SPP murid tidak terpotong, kedua yaitu pembayaran upah semakin lama semakin tertutup. Ibu Uswatun tidak menunjukkan perhitungan murid yang sudah di ajar dan menimbulkan kecurigaan.

³¹Affidatul Aminah, *Hasil Wawancara*, Minggu 12 Maret 2023 Pukul 16:30

BAB IV

**ANALISIS KHES DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36
TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PENGUPAHAN
DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR UNIT KRANDEGAN
KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis KHES terhadap Akad Pengupahan dan Pelanggaran Akad di
Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun**

**1. Analisis KHES terhadap Akad Pengupahan di Lembaga Bimbingan
Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun**

Akad adalah hal mendasar yang sangat penting ketika melakukan kegiatan bermuamalah. Karena akad kerjasama yang benar dapat memberikan manfaat bagi pelakunya. Salah satu akad muamalah adalah akad *ijārah* atau akad pengupahan.

Akad yang dilakukan harus berdasarkan asas-asas agar tidak saling merugikan. Asas-asas tersebut sudah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku II pasal 21 yaitu: sukarela, amanah, kehati-hatian, tidak berubah, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, kemampuan, kemudahan, itikad baik, sebab yang halal, kebebasan berkontrak, dan tertulis.¹ Tetapi dalam praktiknya di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun Ibu Uswatun tidak memberikan perhitungan gaji secara jelas saat gajian, Ibu Uswatun juga melakukan pemotongan gaji tanpa sepengetahuan tutor sehingga akad

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), 15.

yang dilakukan melanggar beberapa asas seperti tidak transparan dan berubah.

Dalam Hukum Islam selain asas-asas yang harus terpenuhi agar tidak saling merugikan akad juga harus memenuhi rukun dan syaratnya agar dapat dikatakan sah. Dalam KHES buku II bab IX tentang *ijārah* bagian pertama pasal 295 disebutkan mengenai rukun-rukun *ijārah* yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan), *musta'jir* (pihak yang menyewa), *ma'jur* (benda yang diijarahkan) dan akad (*ijāb qabūl*).² Masing-masing dari rukun tersebut harus memenuhi syarat sahnya.

Akad *ijārah* atau pengupahan yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 259 sudah memenuhi rukunnya. Pihak-pihak yang melakukan akad yaitu pemilik lembaga Ibu Uswatun Chasanah sebagai *mu'jir* (pihak yang memberikan upah) dengan para tutor (Luluk Annisa, Afidatul Aminah, Nur, Nala Rohmatul) sebagai *musta'jir* (pihak yang menerima upah). *Ma'jur* (benda yang diijarahkan) adalah jasa dari para tutor karena kerjasama pengupahan termasuk dalam *ijārah 'ala al-'amāl*, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan. *shigat (ijāb qabūl)* yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan adalah akad pengupahan yang dikatakan Ibu Uswatun sebagai *ijāb* dan kalimat jawaban yang dikatakan para tutor sebagai *qabūl*.

² Ibid., 80.

Pada KHES bagian kedua mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah* pasal 301 dijelaskan pihak-pihak yang melakukan akad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.³

Pihak-pihak yang melakukan akad *ijārah* di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun sudah cakap hukum. Ibu Uswatun dan para tutor (Luluk Annisa, Afidhatul Aminah, Nur, Nala Rohmatul) berpendidikan dan sudah mampu membedakan baik buruk.

Pasal 298 (2) para pihak yang melakukan akad *ijārah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.⁴ Para tutor (Luluk Annisa, Afidhatul Aminah, Nur, Nala Rohmatul) tidak melakukan pembatalan kesepakatan awal pada saat akad, tetapi Ibu Uswatun membatalkan akad pertama tentang jumlah gaji. Ibu Uswatun merubah jumlah gaji dengan melakukan pemotongan tanpa diskusi dengan para tutor.

Pasal 303 *Mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.⁵ Ibu Uswatun adalah pendiri dan pemilik dari Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun.

Objek Akad (*Mu'ajir*) dalam akad pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun adalah jasa dari para tutor karena kerjasama pengupahan termasuk dalam *ijārah 'ala al-*

³ Ibid., 81.

⁴ Ibid., 80.

⁵ Ibid., 81.

'*amāl*, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan. Salah satu syarat yang disebutkan dalam KHES terdapat dalam Pasal 306 (1) uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal. (2) harga *ijārah* yang wajar adalah harga *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur. Pasal 307 (1) jasa *ijārah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. (2) jasa *ijārah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.⁶

Banyaknya upah yang dibayarkan ditetapkan oleh Ibu Uswatun. Upah berupa uang tunai dan dibayarkan setiap awal bulan setelah 1 bulan mengajar. Upah juga dibayarkan secara tepat waktu.

Selain pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad (*Mu'ajir*) yang harus memenuhi syarat, *shighat (ījāb qabūl)* juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut disebutkan dalam KHES yaitu:

- a. Pasal 296 (1) *Shighat* akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas. (2) akad *ijārah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.⁷
- b. Pasal 297 Akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.⁸

⁶ Ibid., 82.

⁷ Ibid., 80.

⁸ Ibid.

- c. Pasal 298 (1) akad *ijārah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.⁹
- d. Pasal 302 Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.¹⁰

Dalam praktiknya di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun *shighat (ijāb qabūl)* sudah memenuhi syarat-syaratnya.

- a. *Shighat (ijāb qabūl)* yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun dilakukan secara lisan, tatap muka dan jelas. Ibu Uswatun menjelaskan langsung secara detail mengenai kesepakatan gaji dan jam kerja.
- b. *Shighat (ijāb qabūl)* yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun pada awalnya sesuai kesepakatan awal tetapi setelah 2 bulan berjalan terjadi perubahan kesepakatan akad.
- c. *Shighat (ijāb qabūl)* yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun dilakukan pada awal yaitu saat melamar kerja dan digunakan sampai akad itu berakhir.

2. Analisis KHES terhadap Pelanggaran Akad di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

Pelanggaran akad adalah hal yang harus dihindari karena pelanggaran akad dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak hanya mengatur

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., 81.

tentang rukun dan syarat akad tetapi juga hal-hal yang dapat membatalkan akad serta sanksi pelanggarannya.

Pasal 305 Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.¹¹ Rukun dan syarat akad yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun sudah memenuhi rukun dan syaratnya sehingga akad tetap sah dan tidak batal.

Pasal 297 Akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.¹² Akad yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun berubah. Ibu Uswatun selaku pemilik Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun memotong upah secara sepihak tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan para tutor.

Pasal 298 (2) para pihak yang melakukan akad *ijārah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.¹³ Para tutor (Luluk Annisa, Afidhatul Aminah, Nur, Nala Rohmatul) tidak melakukan pembatalan kesepakatan awal pada saat akad, tetapi Ibu Uswatun membatalkan akad pertama tentang jumlah gaji. Ibu Uswatun merubah jumlah gaji dengan melakukan pemotongan tanpa diskusi dengan para tutor.¹⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ingkar janji merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan dapat dikenai sanksi.

¹¹ Ibid., 82.

¹² Ibid., 80.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Berdasarkan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pihak yang melakukan ingkar janji dapat dikenakan sanksi (a) membayar ganti rugi; (b) pembatalan akad; (c) peralihan risiko; (d) denda; dan/atau (e) membayar biaya perkara.¹⁵

Akad yang dilakukan para tutor (Luluk Annisa, Afidhatul Aminah, Nur, Nala Rohmatul) dengan Ibu Uswatun selaku pemilik Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun telah terjadi pelanggaran akad. Ibu Uswatun yang merubah jumlah gaji secara sepihak merupakan salah satu bentuk ingkar janji. Ingkar janji yang dilakukan Ibu Uswatun dapat dikenai sanksi seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38.

B. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Akad Pengupahan dan Pelanggaran Akad di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

1. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Akad Pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

Akad *ijārah* atau akad pengupahan juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dijelaskan secara detail tentang pembagian dan pembayaran upah. Peraturan tersebut salah satunya terdapat pada Bab VII tentang

¹⁵ Ibid., 21.

pelindungan upah bagian kedua pasal 40 (1) upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan.¹⁶

Sistem pembayaran upah yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun seperti yang telah disampaikan Ibu Uswatun selaku pemilik lembaga dan para tutor menyatakan bahwa setiap hari Ibu Uswatun selaku pemilik bertugas mencatat siapa saja murid yang di ajar oleh tutor A, tutor B dan tutor C kemudian setiap akhir bulan jumlahkan dan kalikan dengan pembagian gaji sesuai kesepakatan, sehingga apabila tutor tidak masuk maka tidak di gaji.

Pasal 54 (1) pembayaran upah harus dilaksanakan dengan mata uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) upah sebagaimana pada ayat (1) harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah.¹⁷

Upah dibayarkan setiap awal bulan dan dibayarkan secara tunai dengan mata uang rupiah.

Bab IX tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, bagian kesatu umum pasal 58 (1) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah terdiri atas (a) denda (b) ganti rugi (c) pemotongan upah (d) uang muka upah (e) Sewa rumah atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh (f) utang atau cicilan utang pekerja/buruh (g) kelebihan pembayaran upah. (2) hal-hal

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal, 40.

¹⁷ Ibid., 35.

yang dapat diperhitungkan dengan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama.¹⁸

Permasalahan pemotongan upah yang terjadi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun dikarenakan Ibu Uswatun selaku pemilik lembaga melakukan kesalahan perhitungan jadwal les yang awalnya dikira 20x pertemuan dalam 1 bulan ternyata ada 22x pertemuan. Ibu Uswatun melakukan pemotongan upah dengan sengaja dan tanpa persetujuan tutor.

2. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Pelanggaran Akad di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengenai pelanggaran akad dijelaskan pada Pasal 2 (2) setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. (3) setiap bekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.¹⁹

Pembayaran upah di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun tidak ada deskriminasi. Semua tutor mendapatkkan pembagian upah yang sama.

¹⁸ Ibid., 37.

¹⁹ Ibid., 4.

Pasal 14 upah ditetapkan berdasarkan (a) satuan waktu (b) satuan hasil.²⁰ Pasal 18 (1) upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati, (2) penetapan besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.²¹

Pembayaran upah di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun ditetapkan berdasarkan hasil dan satuan waktu. Ibu Uswatun selaku pemilik menerapkan sistem pembayarn gaji yang dibayarkan setiap satu bulan sekali dengan perhitungan murid yang diajar per tutor nantinya akan dikalikan pembagian yang telah disepakati. Tetapi baru sekitar 2 bulan berjalan Ibu Uswa melakukan pemotongan gaji dengan alasan melakukan kesalahan perhitungan jadwal les yang awalnya dikira 20x pertemuan dalam 1 bulan ternyata ada 22x pertemuan.

Bab VIII bentuk dan cara pembayaran upah pasal 53 (1) upah wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja//buruh yang bersangkutan , (2) pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan. (3) pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, (4) upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada

²⁰ Ibid., 10.

²¹ Ibid., 11.

pihak ketiga berdasarkan surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan.²²

Pembayaran upah di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun pada bulan pertama dilakukan secara transparan. Ibu Uswatun memberikan catatan perhitungan siapa saja murid yang diajar tetapi pada bulan-bulan berikutnya Ibu Uswatun menjadi lebih tertutup tentang catatan tersebut, beliau juga sering tidak mengkonfirmasi siapa saja murid yang sudah diajar tutor A B atau C sehingga sering kali tertangkap basah salah menghitung gaji.

Bagian kedua pasal 59 (1) pengusaha atau pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (2) dalam hal denda tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka pengenaan denda mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 60 (1) denda kepada pengusaha atau pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dipergunakan hanya untuk kepentingan pekerja/buruh.²³

Bab XIII tentang sanksi administratif pasal 79 (1) pengusaha yang melanggar pasal 9 ayat (1), pasal 9 ayat (2), pasal 13 ayat (2), pasal 21 ayat (1), pasal 21 ayat (2) dan atau pasal 53 ayat (2) dikenai sanksi administratif

²² Ibid., 35.

²³ Ibid., 38.

berupa: (a) teguran (b) pembatasan kegiatan usaha (c) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi (d) pembekuan kegiatan usaha (2) pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.²⁴

Berdasarkan masalah yang ada di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun Ibu Uswatun selakau pemilik dapat diberikan sanksi administratif karena telah melanggar pasal 53 ayat 2.



²⁴ Ibid., 52.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Akad *ijārah* atau pengupahan yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun sudah sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akad atau perjanjian yang dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun juga telah sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan kedua tinjauan hukum tersebut terdapat kesamaan dalam menganalisis masalah akad di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun yaitu sama-sama sepakat jika akad tersebut sah. Namun terdapat perbedaan dimana KHES lebih spesifik dan lengkap dalam menjelaskan rukun dan syarat agar sebuah akad atau perjanjian dapat dikatakan sah.

2. Berdasarkan KHES dalam akad pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun terdapat pelanggaran akad. Mengubah jumlah gaji secara sepihak merupakan salah satu bentuk ingkar janji dan dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 38. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akad pengupahan di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun telah melanggar pasal pasal 53 ayat 2 dan dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan pasal 79.

Berdasarkan KHES dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menganalisis pelanggaran akad yang terjadi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun sama-sama mengatakan telah melakukan ingkar janji dan dapat dikenai sanksi. Namun dalam menganalisis pelanggaran akad yang terjadi di Lembaga Bimbingan Belajar Unit Krandegan Kabupaten Madiun terdapat perbedaan di mana Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan lebih spesifik dan detail mengatur mengenai sanksi jika terjadi sebuah pelanggaran akad.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemilik diharapkan memberikan penjelasan dan lebih terbuka ketika ada masalah pada saat akad dan tidak mengambil keputusan sepihak saat ada kesalahpahaman perhitungan SPP.
2. Para tutor apabila ada ketidaksesuaian maka harus berani mengungkapkan pendapat, bermusyawarah agar tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunnah Ibn Majah*, juz II, Beirut : Dar alAhya al-Kutub al-Arabiyyah, 2008.
- Dedi Mulyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif , Paradigma Baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011.
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* . Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Syaikhu. Ariyadi. dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.

Referensi Jurnal:

- Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijārah pada Bisnis Jasa *Laundry* (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)” dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2: 166-189.

Referensi Skripsi:

- Agustin, Lailani Ayu. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan di Mebel UD Lestari Desa Cekok Babadan Ponorogo* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

- Ardiyani, Ita. Skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus IAIN Ponorogo* Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2019.
- Dini, Rahmatul. Skripsi. *Analisis Hukum Fiqih Islam dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Famus, Dido. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 terhadap Pemotongan Gaji Karyawan di Kedai Ketan Darmo*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Laila, Nur. Skripsi. *Analisis Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Madhhab Syafi'i (Studi Kasus pada 212 Mart Jl. H.R. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Nisa', Khoirun, Skripsi. *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan Mudharabah di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Syafitri, Skripsi. *Pemotongan Gaji Karyawan oleh Perusahaan Menurut Hukum Perikatan dan Hukum Perikatan Islam (Studi di Alfamart Mayang Mangurai Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo, Kota Jambi)*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.

